



Hk. 04.01/255 k

**MENTERI NEGARA  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BAPPENAS**

**KEPUTUSAN  
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR : KEP. 001A /M.PPN/01/2005**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGAN DIPA, PEJABAT KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN, PEJABAT PENGELUARAN ANGGARAN, PEJABAT PENGUJIAN DAN  
PERINTAH PEMBAYARAN (PENERBIT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN  
KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2005**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kantor Meneg PPN/Bappenas) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005, telah ditetapkan 1 (satu) Satuan Kerja yang terdiri atas 4 (empat) program yaitu (1) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan; (2) Program Pengelolaan SDM Aparatur; (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; dan (4) Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan;
- b. bahwa agar pengelolaan dan penatausahaan Satuan Kerja sebagaimana tersebut pada butir a dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien perlu ditetapkan Pejabat Penandatangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengeluaran Anggaran, Pejabat Penerbit SPM, dan Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2005;
- c. bahwa ...

- c. bahwa mereka yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk diserahi tugas sebagai Pejabat Penandatanganan DIPA, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengeluaran Anggaran, Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran (Pejabat Penerbit SPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran sebagaimana tersebut pada huruf b di atas;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005;
  4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
  6. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2004;
  7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004;
  8. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tanggal 20 Oktober Tahun 2004 yang menetapkan Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu dan Pengangkatan Menteri Negara dalam Kabinet Indonesia Bersatu;
  9. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.223/M.PPN/12/2004 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Biaya Kajian Dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan di Lingkungan Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

9. Keputusan...

10. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.225/M.PPN/12/2004 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Biaya Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan, Pemantauan Pelaksanaan Program Pembangunan, dan Penyusunan Database pembangunan di Lingkungan Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGAN DIPA, PEJABAT PENGELUARAN ANGGARAN, PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN (PEJABAT PENERBIT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PADA KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2005 .

**PERTAMA :** Mengangkat mereka yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Penandatangan DIPA, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengeluaran Anggaran, Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran (Pejabat Penerbit SPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2005;

**KEDUA :** Pejabat yang diangkat sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA sesuai kewenangannya dalam mengelola keuangan Negara wajib tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

**KETIGA:...**

- KETIGA : Memberi kuasa kepada Pejabat Penandatanganan DIPA sebagaimana yang tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini, untuk mendatangi DIPA yang rencananya telah disetujui oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan selanjutnya bertindak selaku Penanggung jawab Pengguna Anggaran;
- KEEMPAT : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sesuai tugas pokok dan fungsinya melaksanakan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam DIPA, membuat keputusan-keputusan dan/atau mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya uang dan/atau tagihan atas beban APBN serta membuat laporan pertanggung jawaban mengenai pengelolaan uang dan barang yang dikuasainya Kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
- KELIMA : Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran (Penerbit SPM) berkewajiban melakukan pengujian terhadap SPP yang diajukan tentang keabsahan dan kelengkapan-kelengkapan yang telah dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku;
- KEENAM : Pejabat Pengeluaran Anggaran bertanggung jawab baik dari segi keuangan maupun segi fisik atau pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam DIPA atau Dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO;
- KETUJUH : Bendahara Pengeluaran menyelenggarakan pembukuan atas uang yang dikelolanya dan penatausahaan barang yang dikuasainya, serta membuat laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan uang dan barang yang dikuasainya kepada Pengguna Anggaran/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran;
- KEDELAPAN : Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian keuangan Negara yang berada dalam pengurusannya;
- KESEMBILAN : Sebagai tanda pengesahan dalam Lampiran II keputusan ini dicantumkan tandatangan seta paraf pejabat bersangkutan dengan ketentuan bahwa tandatangan serta paraf tidak sah apabila tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran II keputusan ini;

KESEPULUH...

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 Januari 2005

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



DR. SRI MULYANI INDRAWATI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III;
5. Inspektur Utama, Kantor Meneg. PPN/Bappenas;
6. Yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



**LAMPIRAN I****KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/  
KEPALA BAPPENAS****NOMOR : KEP.001A/M.PPN/01/2005****TANGGAL : 3 Januari 2005**

**PEJABAT PENANDATANGAN DIPA, PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT  
PENGELUARAN ANGGARAN, PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN  
(PENERBIT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN KANTOR MENTERI  
NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2005**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>UKE I</b>
1	Sekretaris Meneg.PPN/ Sekretaris Utama Bappenas	Pejabat Penandatanganan DIPA/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran
2	Drs. Supadi, MSM NIP. 350 000 474 Gol. IV/a	Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran (Penerbit SPM)
3	Dodi Sulistio, S.Sos NIP. 350 000 531 Gol. III/a	Pejabat Pengeluaran Anggaran Program Pengelolaan SDM Aparatur
4	Rokhman, S.Sos NIP. 350 000 728 Gol. III/a	Pejabat Pengeluaran Anggaran Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
5	Drs. Asyraf Nazir, M.Si NIP. 350 000 488 Gol. IV/a	Pejabat Pengeluaran Anggaran Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan
6	Agus Sutarman, SE NIP. 350 000 727 Gol. III/c	Pejabat Pengeluaran Anggaran Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas
7	Ir. Yosi Diani Tresna, MPM NIP. 350 000 709 Gol. III/d	Pejabat Pengeluaran Anggaran Deputy Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan
8	Aryo Bimmo S.P, SH NIP. 350 001 068 Gol. III/a	Pejabat Pengeluaran Anggaran Deputy Bidang Politik Pertahanan dan Keamanan
9	Yudianto, ST NIP. 350 001 021 Gol. III/b	Pejabat Pengeluaran Anggaran Deputy Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional

10	Andika Zulkarnaen, SH NIP. 350 000 711 Gol. III/c	Pejabat Pengeluaran Anggaran Deputi Bidang Ekonomi
11	Suwarno, SE, MA NIP. 350 000 636 Gol. IV/a	Pejabat Pengeluaran Anggaran Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
12	Syamsidar Thamrin, ST, MBA NIP. 350 001 029 Gol. III/c	Pejabat Pengeluaran Anggaran Deputi Bidang Sarana dan Prasarana
13	Riza Hamzah, SE.AK, ME NIP. 350 001 013 Gol. III/c	Pejabat Pengeluaran Anggaran Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan
14	Holidin , SE NIP. 350 000 502 Gol. III/b	Pejabat Pengeluaran Anggaran Inspektorat Utama
15	Tuhu Wagiono, S.Sos NIP. 350 000 550 Gol. III/a	Bendahara Pengeluaran Anggaran

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**



**DR. SRI MULYANI INDRAWATI**

## LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/



















KEPALA BAPPENAS

NOMOR : KEP. 001A/M.PPN/01/2005

TANGGAL : 3 Januari 2005

## SPESIMEN TANDA-TANGAN DAN PARAF

PEJABAT PENANDATANGAN DIPA, PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PENGELUARAN ANGGARAN, PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN (PENERBIT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, TAHUN ANGGARAN 2005

No	Nama	Tanda Tangan	Paraf
1	Sesmeneg PPN/ Sekretaris Utama Bappenas		
2	Drs. Supadi, MSM NIP. 350 000 474 Gol. IV/a		
3	Dodi Sulistio. S.Sos NIP. 350 000 531 Gol. III/a		
4	Rokhman, S.Sos NIP. 350 000 728 Gol. III/a		
5	Drs. Asyraf Nazir, M.Si NIP. 350 000 488 Gol. IV/a		
6	Agus Sutarman, SE NIP. 350 000 727 Gol. III/c		
7	Ir. Yosi Diani Tresna, MPM NIP. 350 000 709 Gol. III/d		
8	Aryo Bimmo, SP, SH NIP. 350 001 068 Gol. III/b		
9	Yudianto, ST NIP. 350 001 021 Gol. III/b		



10	Andika Zulkarnaen, SH NIP. 350 000 711 Gol. III/c		
11	Suwarno, SE, MA NIP. 350 000 636 Gol. IV/a		
12	Syamsidar Thamrin, ST, MBA NIP. 350 001 029 Gol. III/c		
13	Riza Hamzah, SE.AK, ME NIP. 350 001 013 Gol. III/c		
14	Holidin, SE NIP. 350 000 502 Gol. III/b		
15	Tuhu Wagiono, S.Sos NIP. 350 000 550 Gol. III/a		

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,  
*nos*



DR. SRI MULYANI INDRAWATI